

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan Pilkada, tidak saja hanya sekedar menjalankan tatanan demokrasi secara prosedural. Tetapi harus melahirkan Pilkada yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi didalamnya. Dalam hal ini, dikarenakan telah menjadi tanggung jawab pemerintah yang membentuk pihak penyelenggara negara untuk menciptakan Pilkada yang demokratis. Selain melaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, Pilkada pun harus tetap berjalan dengan efektif dan efisien seperti contohnya pada perihal *money politic* (Politik Uang) tidak berpihak kesalah satu pasangan calon, memperhatikan tata cara saat berkampanye, dan lain sebagainya. serta harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, adil, berintegritas, dan serta memiliki sifat sinergi yang kuat antar lembaga yang ada didalam kepemiluan. dalam Hal ini, perlu ada upaya perwujudan pada pola kehidupan berdemokrasi di Indonesia guna dapat menciptakan Pilkada yang tetap dalam asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disebut luberjurdil.

Oleh karena itu, pada konteks negara Indonesia, dalam menjalankan suatu bentuk demokrasi yang mengedepankan rasa tanggung jawab, adil, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi diperlukan satu lembaga yang berfungsi menjalani pengawasan dan pencegahan atas sikap pelanggaran yang terjadi pada pemilu yaitu Bawaslu. Berbicara soal wewenang tugas Bawaslu dalam proses pemilu/pilkada ini adalah yang menentukan arah atau alur penindakan para pelanggar kasus netralitas ASN. Dinamika perjalanan demokrasi pada studi kasus wilayah kota Depok inilah yang juga menjadi sebuah signal tentang apa yang melatarbelakangi kejadian/peristiwa. Dengan melihat terjadinya pelanggaran netralitas ASN sebagai subjek atas penelitian ini.

Bawaslu yang didalam hal ini memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang demikian mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran dalam pemilu, tentunya ada batasan-batasan dalam melakukan penindakan jika ditemui pelanggaran. Yaitu berdasar pada landasan hukum yang mengatur proses penindakan tersebut. ASN dan para pemeran dalam pemilu sudah diatur juga landasan hukumnya, yang menjadi harapan seluruh masyarakat untuk mendapatkan paslon/tim pemenangan yang yangsportif/berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ketika Aparatur Sipil negara dikaitkan dengan Politik itu akan menjadi hal yang unik atau bisa juga terlihat janggal. karena Yang seharusnya, Aparatur Sipil Negara merupakan kelompok masyarakat yang dalam ketentuannya harus menjaga sikap kenetralan pada politik praktis. Dimana pengertiannya adalah Aparatur Sipil Negara dan sebagainya yang dimaksud tidak boleh ada keberpihakan kepada kelompok apapun apalagi ikut turut serta dalam perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, Politisasi birokrasi dapat dilihat juga sebagai hambatan jalannya nilai-nilai demokrasi tersebut.

Dalam proses berjalannya demokrasi, yang menjadi topik pembahasan adalah adanya temuan yang didapatkan oleh bawaslu/laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Ada beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Dengan meihat permasalahan kali ini, apakah kinerja Bawaslu sudah terbilang maksimal dalam melakukan penindakan terhadap oknum ASN yang terjaring pelanggaran etik dalam pemilu? Hal ini yang ingin digali dalam penelitian ini. mengetahui apa yang apa yang jadi hambatan Bawaslu dalam menindak ASN. apa memungkinkan ada tokoh Aparatur Sipil Negara dikota Depok yang menghalangi proses berjalannya Pilkada di kota Depok pada tahun 2020.

Dari hasil dan pembahasan penulis ditemukan beberapa kendala seperti

kepastian perlindungan hukum bagi para saksi yang melakukan laporan. Seperti beberapa wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa informan seperti pegawai Bawaslu, seorang ASN, dan masyarakat memiliki perspektif tersendiri dalam melihat proses pemilihan umum walikota Depok dalam konteks perlindungan hukum bagi para saksi yang melapor tindakan-tindakan kecurangan yang berlangsung pada proses pemilihan umum. Dari hasil temuan penulis melalui wawancara informan, perlindungan hukum bagi saksi menjadi point krusial dan dapat penulis katakan dalam konteks ke-Indonesia-an, perlindungan saksi merupakan sendi-sendi dalam berlangsungnya demokrasi sebab kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum menjadi momok Panjang pada sejarah demokrasi Indonesia. Menurut Willi Sumarli yaitu anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu menjelaskan bahwa gagalnya laporan-laporan terkait kecurangan pemilu disebabkan ketidakjelasan payung hukum terkait perlindungan saksi terduga kecurangan pemilu.

Selanjutnya ialah terbatasnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu yang sebatas kepada pengawasan dan pencegahan terhadap selama pelaksanaan proses pemilu berlangsung. Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memproduksi aturan atau hukum terkait pencegahan dan pengawasan terhadap pemilu, Bawaslu juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran atau kecurangan terkhusus dalam konteks netralitas ASN. Segala macam bentuk pelanggaran nantinya akan

diteruskan kepada instansi terkait yang memiliki wewenang lebih terhadap penanganan kasus. Semisal kasus netralitas ASN yang akan diteruskan kepada KASN atau apabila terdapat pelanggaran bentuk pidana akan diteruskan kepada instansi hukum semisal kepolisian.

Terakhir yaitu temuan mengenai ambisi kekuasaan secara kolektif dan terstruktur antara calon penguasa/elit politik dengan para ASN juga menjadi permasalahan ruang gerak Bawaslu. Kembali kepada kekuasaan sendiri yang

umumnya tersusun secara hierarkis dan terkait satu sama lain. Apabila keterkaitan ini mengalami kendala pada satu rantai, maka keadaan rantai lain akan terancam, mengalami gangguan, dan tidak berjalan dengan baik. Ambisi kekuasaan demi mendapatkan akses sumber daya dan wewenang yang lebih tinggi sejatinya juga bukan terdapat pada masing-masing ASN. Ambisi ini berawal dari pejabat politik yang ingin memenangkan pemilunya namun dengan cara merangkul dan mengiming-imingi para ASN dengan janji-janji tertentu. Sehingga ambisi yang dilakukan elit politik kemudian mengguritan tertanam bahkan pada ASN yang bekerja dibawah calon penguasa.

V. 2. Saran

Saran bagi penulis terhadap institusi Bawaslu Kota Depok yaitu diperlukannya penegakan terhadap fungsi pengawasan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang melapor adanya pelanggaran netralitas ASN pada pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Depok juga dirasa perlu mengencangkan sosialisasi terkait netralitas kepada para ASN dengan lebih kolaboratif pada beberapa institusi terkait yang memiliki wewenang lebih. Bawaslu Kota Depok juga diharapkan untuk lebih kolaboratif pada institusi yang memiliki wewenang lebih dalam pemberian sanksi agar proses hukum berjalan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.

Program kerja Bawaslu yang aktif, menjadi harapan di berbagai elemen masyarakat. Penyuluhan, seminar, keterbukaan informasi, serta berbagai jamahan yang secara langsung diberikan Bawaslu adalah momentum untuk meningkatkan peran Bawaslu itu sendiri. Dan tanpa ada pengaruh politik praktis dalam peran Bawaslu itu sendiri. Agar makna pengawasan Bawaslu itu tetap terkoordinir dan berjalan dengan baik.